



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 400.7.28/412**

**TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2024**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi Publik pada Badan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 487.22/43 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah tentang pembentukan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587).

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU** : Membentuk Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah, dengan susunan anggota sebagaimana yang tercantum dalam lampiran 1;
- KEDUA** : Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu terlampir dalam lampiran 2;
- KETIGA** : PPID Pelaksana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana lampiran 3;.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.
- KELIMA** : Dengan terbitnya keputusan ini maka Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Nomor 487.22 / 0223 tanggal 13 Januari 2023 dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Semarang
Pada Tanggal : 26 Maret 2024

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU
ATASAN PPID PELAKSANA

}\${ttd}

TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :400.7.28/412 TANGGAL 26 Maret 2024

TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN
 MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
 PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
 2024

**STRUKTUR ORGANISASI
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
 PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
1.	Atasan PPID	Tri Harso Widirahmanto, SH	Kepala Dispermadesdukcapil Prov. Jateng
2.	PPID Pelaksana	Nur Kholis, SE, M.Si	Sekretaris Dispermadesdukcapil Prov. Jateng
3.	Bidang Pendukung Sekretariat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi(PLID)		
	- Koordinator - Anggota	1. Lilik Priyantoro, S.Sos 2. Noval Yusuf Maulana, S.STP	Kasubag Umum dan Kepegawaian Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan
	- Anggota - Anggota	3. Mardiyanto 4. Budi Santoso	Staf Subag Umpeg Staf Subag Umpeg
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi		
	- Koordinator - Anggota - Anggota - Anggota	1. Zaenal Azis Masykur, S.STP, M.Si 2. Agni Nurmanita, S.E. 3. Heru Sholihuddin, A.Md 4. Abdul Aris,S.Kom	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Pengelola Kegiatan dan Anggaran Pengelola Barang Milik Negara Staf Bina Aparatur Catatan Sipil
5.	Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi		
	- Koordinator - Anggota - Anggota - Anggota	1. Ifran Lindu M, S.Kom 2. Afriasta M. Radendra, S.Psi 3 Ragil Setya Budi, S.Psi 4. Rafika Yosiebhakti, SE	Analisis Kebijakan Ahli Muda Staf Subag Program Analisis Pemberdayaan Masyarakat Staf Pengembangan Partisipasi Masyarakat

No	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN
1	2	3	4
6.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Penanganan Pengaduan		
	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinator - Anggota - Anggota - Anggota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Muh Eko Isdiyanto, S.IP 2. Rahmawati, SH 3. Wahid Suwandono, SH 4. Jodang Asmoro Santo, A.Md. 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis Hukum Ahli Muda Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi Analisis Perencanaan dan Kerjasama Pengelola Sistem Informasi Kependudukan

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH




TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :400.7.28/412 TANGGAL 26 Maret 2024

TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2024

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024**



KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI HARSO WIDIRAHMANTO

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR :400.7.28/412 TANGGAL 26 Maret 2024

TENTANG PERUBAHAN PEMBENTUKAN ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PELAKSANA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
2024

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA,
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH**

a. Atasan PPID Pelaksana mempunyai tugas :

1. Mengarahkan Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi serta menjamin ketersediaan informasi secara terintegrasi dan terkoordinasi.
2. Memberikan persetujuan atau penolakan atas penetapan daftar informasi Publik dan penetapan informasi dikecualikan yang diusulkan oleh PPID Pelaksana.
3. Menerima Keberatan dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. Sebagai Perwakilan Badan Publik dalam sengketa Informasi Publik.

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas :

1. Membantu PPID Utama melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya.
2. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
4. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima.
5. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bagan dan data lingkup komponen di Lingkungan masing-masing menjadi Informasi publik.
6. Menyampaikan laporan Pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID utama secara berkala dan sesuai kebutuhan.

c. Bidang Pendukung Sekretariat PLID bertugas :

1. Melayani dan mendokumentasikan permintaan informasi baik secara langsung maupun melalui surat elektronik.
2. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah untuk diakses oleh masyarakat.
3. Memberikan Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

d Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi bertugas :

1. Melakukan verifikasi bahan informasi publik dan pemutakhiran informasi dan dokumentasi di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
2. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan dan memberikan laporan tentang

pengelolaan informasi yang ada di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Kepada PPID Pelaksana secara berkala.

3. Mengembangkan aplikasi sistem informasi untuk kepentingan pelayanan Informasi Publik.

e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas :

1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan Dokumentasi yang ada di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.
2. Menyimpan, Mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

f. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi dan Penanganan Pengaduan bertugas :

1. Membantu pejabat Pengelolaan informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam penanganan dan penyelesaian Pengaduan.
2. Membantu Atasan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dalam hal terjadi sengketa informasi publik.

KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI JAWA TENGAH



TRI HARSO WIDIRAHMANTO